

Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa (Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep) - Syahril, SE., M.Ak, Drs. Ec. Bambang Hermanto, MM

**PERAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI
PELAPORAN KEUANGAN DESA
(DESA KETUPAT KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP)**

Syahril, SE., M.Ak
Drs. Ec. Bambang Hermanto, MM
syahril49@yahoo.co.id
FEB Universitas Wiraraja

ABSTRACT

The role of community leaders in the village of Ketupat is one of the factors that most influences the success of development and community development to realize village development, as well as encouraging transparency in financial reporting. The research objective is to determine the role of community leaders in the transparency of village financial reporting. Descriptive qualitative research methods by describing systematically, accurately and factually about the facts and nature of the object of research qualitatively by observing, interviewing directly and in depth and documenting. The informants of this research are the Community Leaders, Village Heads and Officers. The lack of space and involvement of community leaders in the stages of village financial management, so that the role of community leaders in transparency of village financial reporting is less than optimal, and there are those who do not care about the transparency of financial reporting conducted by the village head and his officials, even though financial reporting transparency is not carried out optimally, it can be seen that there are many community leaders who do not know about village activities and programs that have been initialized and those that have not.

Keywords: *Public figure, Transparency, Reporting, Finance, Village.*

ABSTRAK

Peran tokoh masyarakat di desa ketupat merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan pembangunan maupun pengembangan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa, serta mendorong transparansi pelaporan keuangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran tokoh masyarakat terhadap transparansi pelaporan keuangan desa. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta dan sifat yang ada pada obyek penelitian secara kualitatif dengan cara mengamati, mewawancarai secara langsung dan mendalam serta mendokumentasikan. Informan penelitian ini adalah Para Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan Aparatnya. Kurangnya ruang dan pelibatan tokoh masyarakat dalam tahapan pengelolaan keuangan desa, sehingga peran tokoh masyarakat dalam transparansi pelaporan keuangan desa kurang maksimal, dan ada yang tidak peduli pada transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh kepala desa dan aparatnya, walaupun transparansi pelaporan keuangan tidak dilakukan secara maksimal, hal ini terlihat banyaknya tokoh masyarakat yang tidak tahu tentang kegiatan dan program-program desa yang telah teralisasi dan yang belum.

Kata kunci: *Tokoh Masyarakat, Transparansi, Pelaporan, Keuangan, Desa.*

PENDAHULUAN

Dalam hal Pengelolaan keuangan publik, akuntansi memiliki peranan yang penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang maju, baik tata keuangan pusat, daerah maupun desa. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Pasal 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

Majunya desa akan mempercepat majunya suatu negara. Pada era pemerintahan sekarang hampir semua instansi pemerintah langsung melimpahkan program-programnya kepada Desa. Pimpinan dalam suatu daerah disebut Kepala Desa atau Lurah yang dibantu oleh perangkat - perangkat dalam menjalankan program-programnya. Di dalam menyelenggarakan pemerintahannya kepala desa bekerja dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa mengemban tugas penting yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Di era demokrasi ini seorang Kepala Desa dalam mencatat dan melaporkan program-programnya diwajibkan untuk selalu melakukan secara transparan dan tertulis baik kepada masyarakat ataupun kepada seluruh pemerintahan terkait pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Dengan demikian kesadaran atas transparansi dalam era demokrasi ini sudah bukan hal baru lagi. Kemudian dengan adanya penerapan transparansi dapat memberikan dampak yang positif baik pada organisasi desa maupun pemerintah dan masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mengumumkan melalui surat Nomor 8.7508/01-18/08/2016, tertanggal, 31 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ketua KPK RI, Agus Raharjo menghimbau kepada seluruh Kepala Desa (Kades) di seluruh Indonesia agar Dana Desa dapat di

kelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik menjadi lebih transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat secara baik. Keterbukaan itu dapat dilihat dengan banyak cara, diantaranya setiap desa harus memasang baliho mengenai anggaran penggunaan dana desa. Pada setiap desa wajib memasang baliho sebagai wujud mengikuti aturan transparansi dana desa, seperti halnya di Desa Ketupat Kecamatan Raas. Disamping pemerintah desa wajib menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat, masyarakatpun berhak untuk mengetahui tentang pengelolaan dana desa dan wujud hasil dari pembangunan desa.

Sumenep termasuk kabupaten yang mempunyai banyak pulau dan terletak di ujung timur Madura yang terdiri dari daratan dan kepulauan yang terbagi menjadi 27 kecamatan. Desa Ketupat adalah Desa yang berada di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep yaitu di kecamatan raas (Pulau Raas).

Peran para tokoh masyarakat di desa ketupat belum seperti yang diinginkan untuk mempengaruhi terwujudnya transparansi pelaporan keuangan desa di desa ketupat, hal ini terlihat transparansi mengenai pelaporan keuangan desa di desa ketupat masih sangat minim, hal ini dikarenakan pemerintah desa kurang transparan tentang pengelolaan dana desa kepada masyarakat, seharusnya masyarakat yang memiliki hak dasar untuk memperoleh informasi mengenai anggaran alokasi dana desa, karena sumber pendapatan terbesar salah satunya diperoleh berasal dari masyarakat. jika laporan keuangan desa dilaksanakan dengan baik, maka kinerja desa akan meningkat. Kenyataan yang terjadi terkait laporan keuangan desa yang ada pada saat ini, secara prinsip masih banyak

permasalahan desa terkait laporan keuangan, antara lain: adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan dari desa ke kecamatan, kurangnya perangkat desa dalam memahami peraturan pemerintahan dan perundang-undangan yang terkait dengan transparansi, lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi, dan lemahnya keterampilan dan kreativitas dalam laporan keuangan, serta laporan keuangan yang dibuat oleh Kepala Desa selama ini masih bersifat tradisional”.

Peran tokoh masyarakat dalam hal ini sangat diharapkan karena merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan program pembangunan desa, transparansi informasi keuangan desa serta pengembangan masyarakat pedesaan secara utuh. Hal ini yang perlu dianalisa mengenai hal tersebut diatas terutama tentang partisipasi atau peran tokoh masyarakat dalam mewujudkan tranparansi pelaporan keuangan desa.

Peran tokoh masyarakat di Desa Ketupat relatif bervariasi apalagi pada saat Pencalonan Kepala Desa, para calon semua melibatkan para tokoh masyarakat yang ada bahkan menjadikan tim sukses untuk memenangkan diri menjadi Kepala Desa, namun pada saat menjabat sebagai Kepala Desa apakah ide dan pikiran para tokoh masyarakat masih dibutuhkan atau dilibatkan untuk membangun dan mengembangkan desa lebih mandiri, termasuk pelibatan dalam pengelolaan pelaporan keuangan desa Ketupat.

Berdasarkan perihal tersebut diatas maka peneliti perlu mengkaji lebih mendalam mengenai **“Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa di Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep”**.

TINJAUAN PUSTAKA **Tokoh Masyarakat**

Dalam setiap daerah atau wilayah atau bahkan desa atau kampung sekalian pasti ada tokoh masyarakat, siapa itu tokoh masyarakat ? Menurut Surbakti (1992:40) Tokoh masyarakat adalah seseorang yang disegani, dihormati secara luas oleh banyak masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan sebuah bangsa dan negara. Seorang Tokoh masyarakat tentunya merupakan representasi dari adanya sifat kepemimpinan yang menjadi dasar bagi masyarakat dalam mewujudkan keinginan-keinginan dan harapan masyarakat, sehingga tokoh masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sifat-sifat kepemimpinan yang ada didalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan dan tauladan, sebab warga masyarakat mengidentifikasi diri kepada sosok pemimpin, dan dia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat. Dalam hal ini seorang tokoh masyarakat adalah merupakan orang yang dihormati, disegani dan sekaligus ide dan saran-sarannya diambil untuk dilaksanakan serta menjadi tauladan dalam masyarakatnya, Karena aktifitas kelompoknya dan kecakapan serta sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh seorang tokoh masyarakat.

Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta “*dhesi*” yaitu tanah kelahiran dan Desa sendiri juga berasal dari bahasa India “*swadesi*” yaitu tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang telah menjadi kesatuan hidup yang membentuk hukum dan memiliki norma atau aturan tersendiri (<https://www.pedekik.com>). Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri disebut otonomi desa. Desa merupakan satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga disebut badan hukum.

Adapun pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1, Desa adalah Desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah:

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kewenangan Desa

Menurut Nurcholis (2011:69), kewenangan desa terdiri dari tiga komponen, yaitu sebagai berikut:

1. Desa merupakan sekumpulan orang yang teratur, artinya di desa terdapat terdapat sekumpulan orang yang hidup membentuk sistem kemasyarakatan yang berdasarkan peran, status, dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama.
2. Desa merupakan lembaga yang bersifat tetap, artinya masyarakat desa mempunyai lembaga sosial yang mapan dan menjadi pola perilaku masyarakat yang fungsional dalam rangka memenuhi kehidupannya.
3. Desa mempunyai kewenangan mengurus harta benda, artinya desa mempunyai harta benda sendiri yang diurus dan diatur oleh masyarakat desa sendiri.

Transparansi Pelaporan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

a. Transparansi

Transparansi dan akuntabilitas merupakan hak asasi manusia dalam mengetahui informasi keuangan secara terbuka dan jujur. Transparansi merupakan sebuah peristiwa atau kejadian (informasi yang terbuka tentang transformasi yang berlangsung

antara input, output, dan *outcome*), transparansi proses (informasi yang terbuka tentang transformasi yang berlangsung), transparansi *real-time* (informasi yang dirilis segera), atau transparansi retrospektif (informasi tersedia berlaku surut). Menurut Ridha dan Basuki (2012) transparansi adalah upaya yang dilakukan secara sengaja dalam menyediakan keseluruhan informasi yang dapat dirilis secara legal baik positif ataupun negatif secara akurat, tepat waktu, seimbang dan tegas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran publik dan mampu mempertahankan tanggung jawab organisasi atas tindakan, kebijakan dan praktiknya.

Transparansi keuangan merupakan pemberian informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat yang berdasarkan sebuah pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui (*right to know*) secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dapat dipercaya dan taat kepada peraturan perundang-undangan (PP No.24 Tahun 2005). Menurut Yunaz (2016) transparansi adalah sebuah prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya dengan hasil yang akan dicapai nanti.

Tujuan adanya penerapan transparansi di organisasi publik yaitu dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal (masyarakat). Manfaat dengan adanya transparansi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepercayaan pemerintah untuk menetapkan

kebijakan dalam Peraturan pemerintahan.

- b. Dengan adanya transparansi kepercayaan publik kepada pemerintah akan terbentuk.
- c. Mencegah terjadinya korupsi pada lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
- d. Kekuatan dan kelemahan dari kebijakan akan lebih mudah diidentifikasi.
- e. Masyarakat lebih mampu dalam mengukur kinerja pemerintahan dan transparansi juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

b. Pelaporan Keuangan

Asroel (2016), pelaporan keuangan (*financial reporting*) adalah laporan keuangan mengenai informasi-informasi lain yang berhubungan, baik secara langsung atau tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan, seperti informasi tentang sumber daya perusahaan, *earning*, *current cost*, informasi tentang prospek perusahaan yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup. Hal-hal pokok yang perlu dipahami berkenaan dengan pelaporan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa
Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:
 - a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan,
 - b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan,
2. Prinsip Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa
Hal-hal penting atau prinsip yang harus diperhatikan dalam

melaksanakan pelaporan, antara lain:

- a. Menyajikan informasi data yang valid, akurat dan terkini,
 - b. Sistematis (mengikuti kerangka pikir logis),
 - c. Ringkas dan jelas,
 - d. Tepat waktu sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri,
3. Tahap dan Prosedur Penyampaian laporan
Pelaporan yang dimaksud dalam pengelolaan keuangan desa adalah penyampaian laporan realisasi/pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dipilah dalam dua tahap:
 - a. Laporan semester pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan,
 - b. Laporan semester kedua/ laporan akhir disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
 4. Dokumen Pelaporan Pengelolaan Keuangan desa
 - a. Form laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester I, untuk laporan semester I.
 - b. Form laporan Realisasi laporan akhir, untuk laporan semester akhir.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta dan sifat yang ada pada obyek penelitian secara kualitatif. Artinya dalam penelitian ini peneliti akan mengungkap sebuah fenomena atau masalah yang terjadi di

Desa Ketupat terkait Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Desa

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini di Desa Ketupat Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, dimulaibulan April 2019 sampai bulan Oktober 2019.

Informan Penelitian

Informan Kunci penelitian ini yaitu 5 Tokoh Masyarakat yang terpilih dan Kepala Desa Ketupat. Informan Pendukung penelitian ini yaitu 3 orang Perangkat Desa Ketupat Kecamatan Raas

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini ada beberapa hal di antaranya dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menginterpretasi data dengan melakukan perbandingan antara Undang-undang dan Peraturan dengan data objektif lapangan sehingga nantinya akan memberikan gambaran lengkap tentang permasalahan yang diteliti, nantinya akan dikemukakan juga dan mendeskripsikan jawaban-jawaban informan yang dipilih peneliti. Ada 3 cara untuk mengemukakan aktivitas analisa data yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan

Uji Keabsahan data

Pengecekan data data yang diperoleh dari berbagai sumber, cara dan waktu. Untuk menguji data-data tersebut ada empat teknik diantaranya triangulasi sumber data, penyedik, metode, dan teori. Sedangkan dalam penelitian ini memakai dua teknik triangulasi yaitu; Triangulasi Sumber Data, dan Triangulasi Metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dalam hal keuangan. Untuk

memegang dan melaksanakan prinsip ini, maka harus selalu diterapkan dalam mengatasi setiap masalah keuangan desa. Salah satu contoh penerapan misalnya bukti transaksi. Bukti transaksi berperan penting sebagai alat koreksi untuk mencocokkan antara catatan transaksi keuangan yang dituliskan dengan bukti transaksi yang dimiliki desa.



Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Dalam pengelolaan keuangan desa seringkali masalah yang dihadapi adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan.

Sesuai dengan tujuan Penelitian ini, untuk menjawab pertanyaan terkait peran tokoh masyarakat terhadap transparansi pelaporan keuangan desa di Desa Ketupat, dimana Tokoh masyarakat adalah seseorang yang disegani, dihormati secara luas oleh banyak masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan sebuah bangsa dan negara. Seorang Tokoh masyarakat tentunya merupakan representasi dari adanya sifat kepemimpinan yang menjadi dasar bagi masyarakat dalam mewujudkan keinginan-keinginan dan harapan masyarakat, sehingga Peran tokoh masyarakat dalam hal ini sangat diharapkan karena merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan program pembangunan desa, transparansi

informasi keuangan desa serta pengembangan masyarakat pedesaan secara utuh.

Salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan Desa Ketupat yang baik adalah transparansi dalam hal keuangan. Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Prinsip berikutnya yang harus dilaksanakan bersamaan dengan transparansi adalah prinsip memegang akuntabilitas. Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Pada dasarnya pengelolaan keuangan desa mengutamakan kepatuhan dan kesesuaian peraturan-perundangan. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan secara berkelanjutan hal inilah yang membutuhkan peran tokoh masyarakat untuk mewujudkan transparansi keuangan desa. Sebagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bagaimana Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Transparansi

**Wacana Equilibrium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 07, No.02
P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869**

Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Ketupat

untuk menjawab hal itu berikut hasil wawancara dan pembahasan dengan beberapa tokoh masyarakat tentang perannya dalam Transparansi pelaporan keuangan desa

Wawancara dengan Bapak MM (Tanggal 9 Juli 2019) ditemui ditempat kediamannya sebagai tokoh Masyarakat beliau menyatakan bahwa:

“Pelaporan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ketupat masih terfokus pada pelaporan keuangan ke tingkat atas dan untuk pelaporan pada masyarakat hanya pelaporan infra struktur saja untuk kegiatan – kegiatan yang lain masih belum terlaporkan atau terinformasikan kepada masyarakat baik melalui media online atau media cetak. Sedangkan peran kami hanya memintak dan menyarankan serta menyuarakan untuk selalu melaporkan pengelolaan keuangan secara transparan atau segala apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa ketupat dalam setiap tahunnya diacara Musdes, itupun kalau saya dilibatkan dalam acara tersebut kebetulan saya tidak dilibatkan”.

Transparansi keuangan desa merupakan hak asasi setiap masyarakat untuk mengetahui informasi keuangan secara terbuka dan jujur dari setiap tahapan pengelolaan keuangan desa secara utuh bukan hanya sebagian saja atau beberapa kegiatan saja.

Hal ini semakin jelas setelah kami melakukan wawancara (Tanggal 12 Agustus 2019) dikediaman salah satu tokoh Pemuda masyarakat desa ketupat yaitu Bapak AY beliau menyampaikan dengan tegas bahwa:

“Transparansi pelaporan keuangan desa ketupat kepada masyarakat belum dilaksanakan hal ini bisa kita lihat adakah papan informasi atau web desa yang memberikan informasi pelaporan

keuangan desa atas realisasi APBDes secara utuh, kami sebagai masyarakat menginginkan atau sangat berharap adanya pelaporan seluruh kegiatan dan program-program yang telah dilaksanakan dan kami sebagai masyarakat tidak dilibatkan dalam Musdes. Peran kami dalam transparansi keuangan desa hanya memintak hak keterbukaan tentang keuangan desa, selama ini hanya dalam Musdes saja tanpa ada media informasi tentang pelaporan Desa pada masyarakat dan kebetulan saya tidak dilibatkan di musdes”.

Transparansi merupakan pemberian informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat baik melalui papan informasi atau media yang mudah dijangkau oleh masyarakat hal ini berdasarkan sebuah pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak-hak untuk secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dipercaya dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Musyawarah desa sebagai forum pembahasan tertinggi di desa bagi aparat desa dan masyarakat untuk membahas hal-hal bagi keberadaan dan kepentingan desa, dalam setiap tahapan kegiatan pengelolaan keuangan desa harus memberikan ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat desa setempat, namun di desa ketupat sangat minim dalam pelibatan masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, sehingga peran masyarakat dalam mewujudkan transparansi pelaporan keuangan desa sangat minim.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kami bersama Bapak AA (Tanggal 12 September 2019) sebagai tokoh pemuda desa ketupat beliau menyatakan bahwa:

“Pernah diundang dalam acara musdes untuk rencana APBDes yang akhirnya muncul anggaran untuk kepemudaan desa ketupat namun realisasi dan

pelaporannya saya tidak tahu bahkan temen-temen saya juga tidak tahu. Peran kami dalam transparansi pelaporan keuangan desa hanya menyarankan dimusdes untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan harus di bina dan dianggarkan, dilaksanakan, dan dilaporkan pada masyarakat melalui media online atau media cetak. sehingga tidak muncul kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah desa ketupat”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak AA membuktikan bahwa pelaporan keuangan desa pada masyarakat tidak dilakukan oleh pemerintah desa dan pelibatan masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan keuangan tidak dilakukan secara maksimal.

Dalam Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Lain halnya wawancara (Tanggal 13 Agustus 2019) kami dengan salah satu Tokoh masyarakat yaitu Bapak HA beliau menyatakan bahwa :

“Kepala desa dan aparatnya sudah melakukan pelaporan keuangan desa sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku dan saya tidak tahu serta tidak ikut campur dalam pelaporan keuangan desa, itu urusan kepala desa dan aparat desa ketupat. Peran kami hanya menyarankan terhadap pemerintah desa untuk melakukan transparansi pelaporan keuangan desa dalam acara Musdes”.

Dari hasil wawancara dengan bapak HA ini menunjukkan bahwa

pemerintahan desa sudah melakukan pelaporan keuangan secara transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan beliau tidak ikut campur pada pelaporan keuangan desa yang dibuat oleh kepala desa dan aparatnya, hal ini terlihat adanya pelibatan masyarakat yang tidak utuh pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa di Desa Ketupat

Sedangkan bapak HA hanya menyarankan kepada pemerintah desa untuk melakukan pelaporan keuangan secara transparan pada saat Musdes saja tanpa ada ruang yang lain.

Diwaktu yang berbeda kami wawancara dengan Bapak MM untuk memastikan lagi tentang peran dan transparansi pelaporan keuangan desa (Tanggal 3 Oktober 2019) sebagai tokoh Masyarakat Desa Ketupat beliau menyatakan bahwa:

“Saya tidak pernah melihat transparansi pelaporan keuangan desa ketupat diberikan atau diinformasikan kepada masyarakat baik di media cetak atau di media online atau webset yang dimiliki desa, sehingga saya sebagai masyarakat tidak bisa berperan secara maksimal dalam mewujudkan transparansi pelaporan keuangan desa di Desa Ketupat karena tidak ada ruang dan waktu atau pelibatan saya pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa”.

Hal ini senada dengan informan kami yaitu Bapak AG (Tanggal 5 Oktober 2019) sebagai tokoh masyarakat desa ketupat beliau menyatakan bahwa:

“Selama saya jadi masyarakat desa ketupat tidak pernah ada transparansi pelaporan keuangan desa oleh kepala desa atau aparat desa terhadap masyarakat secara utuh, sehingga ini yang kadang menjadi permasalahan di desa ketupat seperti adanya omongan yang kadang pedas terhadap pemerintahan desa, hal ini juga disebabkan kurangnya pemberian ruang atau waktu masyarakat untuk

berperan aktif dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, yang akhirnya peran masyarakat dalam mewujudkan transparansi pelaporan keuangan desa kurang maksimal”.

Dari hasil wawancara dengan bapak MM dan Bapak AG memastikan bahwa transparansi pelaporan keuangan desa kepada masyarakat tidak dilakukan dengan baik, serta pemberian ruang dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa sangat minim, padahal seharusnya dalam setiap tahapan kegiatan pengelolaan keuangan desa harus memberikan ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat desa ketupat baik secara sendiri-sendiri, boleh 2 orang atau lebih.

Beberapa manfaat dan sumbangsi yang diperoleh dengan diberikan ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa antara lain :

1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan.
2. Menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (swadaya), dan
3. Memberikan legitimasi/keabsahan atas segala yang telah diputuskan.

Selain melakukan wawancara dengan para tokoh masyarakat kami juga mencoba mewawancarai kepala desa dan aparat desa ketupat kecamatan raas diantaranya dengan Bapak MA selaku Bendara Desa Ketupat, (Tanggal 14 Agustus 2019) beliau menjelaskan :

“Untuk pengelolaan anggaran dana desa memang sudah ada aturannya, saya berpedoman pada Peraturan Bupati Sumenep Tahun 2017 tentang petunjuk teknis anggaran dana desa, pelaporan penggunaan anggaran dilaporkan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama paling lambat akhir bulan juli dan semester dua

paling lambat bulan januari tahu berikutnya, pelaporan keuangan desa kepada masyarakat secara utuh memang belum, sedangkan peran masyarakat dalam transparansi pelaporan keuangan desa pada saat Musdes dan pada saat rapat-rapat desa”.

Sementara untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun. Laporan ini diserahkan kepada Bupati melalui Camat, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan kesepakatan dari Pemerintah Desa dan BPD. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana tercantum pada Permendagri No. 113 Tahun 2014, disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran, berikut gambar wawancara dengan Bapak Kepala Desa dan Bendahara Desa Ketupat Kecamatan Raas.



Gambar

(Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Dan Bendahara Desa Ketupat)

Gambar diatas diambil waktu wawancara dengan Bapak Kepala desa dan Bendahara desa diwaktu dan tempat yang sama selaku penanggungjawab, (Tanggal 14 Agustus 2019). Beliau menjelaskan bahwa :

“Jadi untuk pertanggungjawabannya, itu dimulai dari laporan pertanggungjawaban semester satu dan semester dua. Kemudian nanti di akhir tahun akan disusun laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDes beserta lampiran yang diwajibkan, dan kami juga telah melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dari kabupaten, cuma belum online, transparansi pelaporan keuangan desa kepada masyarakat nanti secara bertahap akan dilakukan secara utuh, sedangkan peran tokoh masyarakat dalam mewujudkan transparansi pelaporan keuangan desa sudah mulai kami rasakan”.

Diwaktu yang berbeda kami mewawancarai salah satu petugas operator desa ketupat (Tanggal 15 Agustus 2019). beliau menjelaskan bahwa :

“Transparansi keuangan desa atau pelaporan keuangan desa masih belum dilaporkan kepada masyarakat secara utuh hanya pelaporan keuangan proyek inpra struktur saja, kedepan insyaallah akan tertib, peran masyarakat terhadap transparansi pelaporan keuangan desa sangat kami butuhkan masukan dan arahnya, beberapa dari tokoh masyarakat yang sudah berperan aktif walau tidak semua tokoh masyarakat bisa menyampaikan”.

Dari hasil wawancara diatas antara para tokoh masyarakat dan aparat desa bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemberian ruang dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa masih minim sehingga peran tokoh masyarakat dalam transparansi pelaporan keuangan desa di Desa Ketupat tekesan tanpa ada ruang dan waktu serta minimnya pelibatan yang mengakibatkan tidak maksimal, hal ini dipengaruhi karena transparansi pelaporan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa hanya masih pada atasan pemerintahan desa yaitu diserahkan kepada bapak bupati melalui bapak camat setempat, padahal Transparansi keuangan merupakan pemberian informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat yang berdasarkan sebuah pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak-hak untuk mengetahui (*right to know*) secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dapat dipercaya dan taat kepada peraturan perundang-undangan.

Transparansi adalah sebuah prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya dengan hasil yang akan dicapai nanti.

Tujuan adanya penerapan transparansi di organisasi publik yaitu dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal (masyarakat) Manfaat dengan adanya transparansi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan pemerintah untuk menetapkan kebijakan dalam Peraturan pemerintahan.
2. Dengan adanya transparansi kepercayaan publik kepada pemerintah akan terbentuk.
3. Mencegah terjadinya korupsi pada lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
4. Kekuatan dan kelemahan dari kebijakan akan lebih mudah diidentifikasi.
5. Masyarakat lebih mampu dalam mengukur kinerja pemerintahan dan transparansi juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, maka dibutuhkan peran dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi keharusan dalam tata kelola desa, musyawarah desa sebagai forum pembahasan tertinggi di desa bagi kepala desa, badan permusyawaratan desa dan

unsur-unsur masyarakat untuk membahas hal-hal strategis bagi keberadaan dan kepentingan desa oleh sebab itu, dalam setiap tahapan kegiatan pengelolaan keuangan desa harus memberikan ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat desa setempat.

Dengan demikian tokoh masyarakat sangat dibutuhkan peran dan keterlibatannya dalam mewujudkan transparansi pelaporan keuangan desa melalui Musdes atau melalui lembaga kemasyarakatan atau menyampaikan aspirasi melalui media cetak, webset dan media online yang dimiliki oleh desa dengan meminta informasi, mencermati materi LPJ dan meminta penjelasan terkait LPJ dalam Musdes.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai peran tokoh masyarakat terhadap transparansi pelaporan keuangan desa di desa ketupat kecamatan raas, menyimpulkan bahwa pemberian ruang dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa masih minim sehingga peran tokoh masyarakat dalam transparansi pelaporan keuangan desa di Desa Ketupat tekesan tanpa ada ruang dan waktu serta minimnya pelibatan yang mengakibatkan tidak maksimal, hal ini dipengaruhi karena transparansi pelaporan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa hanya masih pada atasan pemerintahan desa yaitu diserahkan kepada bapak bupati melalui bapak camat setempat, padahal Transparansi keuangan merupakan pemberian informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat yang berdasarkan sebuah pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak-hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan Desa Ketupat

hal ini sangat membutuhkan peran serta tokoh masyarakat untuk mengawal

pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, dengan 4 tahap Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. yang dimulai dari Musdes masyarakat bisa menyampaikan atau melibatkan diri dalam lembaga kemasyarakatan serta Webset dan media online yang ada di Desa Ketupat dengan meminta informasi, mencermati materi LPJ dan meminta penjelasan terkait LPJ dalam Musdes dan dalam kegiatan-kegiatan desa, sehingga transparansi pelaporan keuangan desa terwujud dan tidak akan ada kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Ketupat.

SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Masyarakat dan Pemerintahan Desa Ketupat Kecamatan Raas dalam transparansi pelaporan keuangan desa.

1. Berikan ruang dan waktu serta melibatkan banyak tokoh masyarakat dalam musdes dan seluruh kegiatan-kegiatan desa.
2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu penyebaran informasi dan pemahaman mengenai program pembangunan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk diajak terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah desa, serta ikut mengawasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa serta tahapan pengelolaan keuangan desa.
3. Membuat atau menambah papan informasi dan webset serta media online yang bisa diakses oleh masyarakat secara maksimal.
4. Masyarakat Desa Ketupat harus berperan aktif untuk meminta informasi, mencermati materi LPJ dan meminta penjelasan terkait LPJ dalam

Musdes dan dalam kegiatan-kegiatan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, Dian dan Nursiam (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Akseibilitas laporan keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boyolali. *Syariah paper Accounting FEB UMS*. ISSN 2460-0784. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Asroel, Rahmad Bintang Shabri (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan, dan Pengendalian Internal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (studi empiris pada SKPD Provinsi Riau). *JOM Fekon Vol. 3 No. 1 (Februari)*. Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.
- Hamzah, Ardi. (2015). *Tata Kelolah Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka : Jl. Banyuurip Kidul VI No. 33 Surabaya.
- Hanifah, Suci Indah dan Sugeng Praptoyo (2015) : Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal ilmu & riset akuntansi Vol. 4 No. 8*.
- Hastuti, Arum Indri (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah di Kabupaten Boyolali. *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Masruroh, Aviva Fitri dan Sugeng Praptoyo (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Kota. *Jurnal ilmu & riset akuntansi vol. 5 No. 7*.

- Mansyuri, dan Zainuddin. 2008. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis, PT.Refika Aditama, Malang.
- Moleong, L. J. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raya Rosdakarya, Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Penerbit : Erlangga. Jl. H. Baping Raya No. 100 Ciracas, Jakarta.
- Ridha, M. Arsyadi dan Hardo Basuki (2012).Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Managemen terhadap Penerapan Transparansi pelaporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah. 2005. PP. No. 24 Tahun 2005. Tentang standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah. 2010. PP. No. 71 Tahun 2010. Tentang standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14. Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6. Tahun 2014. Pasal 1. Tentang Desa.
- Republik Indonesia. 2014. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pada Bab 2 Pasal 2 Tentang asas pengelolaan keuangan daerah
- Surbakti. 1992. Memahami ilmu politik, PT. Grasindo, Jakarta.
- Sri kuntjoro. 2002. *Komitmen Organisasi*. Artikel. www.e-psikologi.com.